



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (4), Pasal 42 ayat (3), Pasal 47, Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lap or Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lap or (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Gresik.
8. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah.
9. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
10. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis
14. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika selanjutnya disingkat P4GN adalah serangkaian usaha pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh unsur masyarakat untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya.

15. Tim Penilai P4GN adalah sekelompok orang yang ditugaskan Bupati berdasarkan Keputusan Bupati untuk melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan yang berjasa dalam memberikan fasilitasi dan/atau melakukan kegiatan dalam rangka P4GN.
16. Pendampingan adalah kegiatan profesional yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim yang memiliki kompetensi dan kepedulian untuk mendampingi pecandu dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika.
17. Advokasi adalah bentuk komunikasi strategis atau kegiatan secara sistematis dan terorganisir untuk memberikan bantuan dan/atau pendampingan dalam rangka mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik ke arah yang diinginkan dan/atau penyelesaian masalah yang dihadapi seseorang atau sekelompok orang agar dapat menghasilkan perubahan nilai dan perilaku yang diharapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Gresik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. tata cara pembentukan, tugas, dan kewenangan IPWL;
- b. pelaksanaan pendampingan dan advokasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika;
- c. Tim T4GN;
- d. tata cara penilaian penerima penghargaan;
- e. pemeriksaan penyalahgunaan narkotika; dan
- f. mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN KEWENANGAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR

Pasal 3

- (1) IPWL dibentuk sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan lembaga rehabilitasi medis yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai IPWL.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL, pimpinan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, dan lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan dan usulan sebagai IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi izin operasional bagi pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, dan klinik utama, atau persetujuan dari Menteri sebagai lembaga rehabilitasi medis bagi lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika; sertifikat tenaga kesehatan yang terlatih di bidang gangguan penggunaan Narkotika;
 - b. standar prosedur operasional pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
 - c. profil pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, klinik pratama, klinik utama, atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang meliputi struktur organisasi kepengurusan, tenaga kesehatan terlatih, sarana, prasarana, peralatan, dan pelayanan rehabilitasi yang diberikan.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melakukan kompilasi usulan IPWL untuk selanjutnya diusulkan kepada kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi melakukan verifikasi dokumen persyaratan IPWL dan selanjutnya mengusulkan penetapan IPWL kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) IPWL bertugas untuk menerima laporan dan melakukan asesmen dalam rangka mendapatkan data atau informasi terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui laporan yang disampaikan oleh orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, termasuk laporan yang dilakukan selain pada IPWL, sehingga petugas yang menerima laporan tersebut meneruskannya kepada IPWL.
- (3) *Asesment* yang dilakukan IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, IPWL berwenang untuk:
 - a. menghimpun data atau informasi terhadap pecandu narkotika yang berada di wilayahnya;
 - b. melakukan rangkaian pengobatan dan/atau perawatan guna kepentingan pemulihan pecandu narkotika berdasarkan rencana rehabilitasi;
 - c. melakukan rujukan kepada institusi lain, apabila IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan dan/atau perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi; dan
 - b. melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna pelaksanaan tugas IPWL.

- (2) Data atau informasi yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan sebagai bahan bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan bagi Pemerintah Daerah untuk fasilitasi P4GN.
- (3) Teknis tata cara penyelesaian pelayanan IPWL ditetapkan oleh IPWL berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Bagia kesatu

Lingkup Pendampingan Dan Advokasi

Pasal 8

- (1) Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak memperoleh pendampingan dan/atau advokasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendampingan dan/atau advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permintaan pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, serta keluarga pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika.

Pasal 9

- (1) Pendampingan dan/atau advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa pendampingan yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan/atau masalah hukum.
- (2) Dalam rangka pendampingan yang berkaitan dengan masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pendamping/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan melakukan pendampingan dapat bekerjasama dan/atau koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum dan/atau akademisi atau perguruan tinggi hukum setempat untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendampingan, termasuk tukar menukar informasi.

Bagian Kedua
Tahapan Pendampingan

Pasal 10

- (1) Tahap pendampingan dimulai dari adanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Atas dasar permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendamping menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh calon dampingan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pendamping dapat menggali informasi lebih jauh dari calon dampingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi :
 - a. kronologis peristiwa yang menimpa calon dampingan;
 - b. apa saja yang terjadi, kapan hal itu terjadi, dimana peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, dan siapa saja yang terlibat; dan
 - c. hal-hal lain terkait kondisi peristiwa.
- (3) Untuk pendataan, calon dampingan mengisi formulir yang telah disiapkan berkenaan dengan:
 - a. identitas yaitu: nama, tempat dan tanggal lahir, anggota keluarga calon dampingan, alamat, nomor kontak/*e-mail*, status keluarga (kawin, belum kawin);
 - b. kesehatan yaitu: kondisi khusus yang dialami calon dampingan, kebutuhan khusus; dan
 - c. aspek hukum dan penyalahgunaan narkotika, yaitu : jenis narkotika yang digunakan, penasehat hukum dan kantornya (jika telah menggunakan jasa penasehat hukum).
- (4) informasi berkenaan kronologis peristiwa yang menimpa calon dampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sejarah penggunaan narkotika; dan
 - b. persoalan hukum, jika sudah berurusan dengan aparat penegak hukum, termasuk status hukumnya, serta menggali keinginan atas pendampingan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Langkah Advokasi

Pasal 12

Langkah-langkah untuk melakukan advokasi terhadap pecandu dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika adalah:

- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan;
- b. mengumpulkan bahan atau data untuk dijadikan bahan advokasi;
- c. menentukan sasaran advokasi;
- d. menyusun rencana kegiatan advokasi;
- e. menentukan metode pelaksanaan advokasi dan merespon umpan balik; dan
- f. mengukur keluaran atau hasil capaian kegiatan advokasi.

Pasal 13

- (1) Langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menggali informasi tentang permasalahan yang dihadapi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
 - b. menelusuri penyebab timbulnya masalah yang dihadapi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika;
 - c. mencari atau menentukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika; dan
 - d. menentukan berbagai alternatif pemecahan masalah yang tepat.
- (2) Langkah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempersiapkan para petugas pelaksana advokasi, baik petugas teknis maupun petugas administrasi.
- (3) Persiapan para petugas pelaksana advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna sosialisasi, pertemuan atau pelatihan yang bersifat konsolidasi untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

- (4) Hasil evaluasi permasalahan dipergunakan para petugas untuk memahami ruang lingkup tugas dan fungsinya agar siap bekerja sama dalam tim, termasuk melakukann pendekatan baik kepada pemangku kepentingan maupun pihak yang terkait.

Pasal 14

- (1) Kegiatan mengumpulkan bahan atau data untuk dijadikan bahan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. *Interview* atau wawancara langsung yang dipandu dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya agar terarah; dan/atau
 - b. tidak langsung melalui pengambilan data atau informasi yang telah diolah dan disajikan oleh sumber lain, seperti hasil penelitian, jejak pendapat, dan lain-lain.
- (2) Data atau informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk menentukan isu yang menjadi pesan advokasi.
- (3) Isu yang menjadi pesan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui:
 - a. identifikasi permasalahan pokok yang dihadapi;
 - b. kondisi dan situasi nyata yang dihadapi;
 - c. penyebab terjadinya permasalahan; dan
 - b. peluang untuk mengubah menjadi situasi yang diinginkan.
- (4) Dari isu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan secara berkelanjutan dan berlaku untuk setiap kelompok sasaran.

Pasal 15

- (1) Tahap penentuan sasaran advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. pembuat kebijakan dan/atau seluruh unsur pelaksanaanya, seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian Resor Perangkat Daerah terkait, yang diharapkan dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan atau langkah-langkah koordinatif dan terintegrasi dalam rangka mendukung pada upaya penanggulangan permasalahan yang dihadapi;

- b. sasaran utama (*primary stakeholder*), yaitu kelompok masyarakat atau seseorang yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi yang secara langsung akan mendapat manfaat bila kegiatan advokasi berhasil dilaksanakan; dan
 - c. sasaran antara (*secondary stakeholder*), yaitu sasaran kelompok masyarakat yang diharapkan bersedia mendukung program dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi.
- (2) Selain kelompok sasaran advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang perlu diperhatikan adalah kelompok penentang, yaitu orang atau elemen di masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merasa terganggu kepentingannya, sehingga diperkirakan akan menentang upaya advokasi yang akan dilakukan.
- (3) Terkait dengan dugaan adanya kelompok penentang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim advokasi perlu melakukan langkah antisipatif dengan melakukan koordinasi dan membangun jaringan dengan berbagai pihak terkait untuk keberhasilan pelaksanaan advokasi.

Pasal 16

- (1) Langkah untuk menyusun rencana kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebagai bagian penting untuk mengondisikan, mengarahkan, dan memantapkan suatu rencana advokasi.
- (2) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka rencana advokasi disusun dengan batasan:
- a. secara khusus sesuai khalayak sasarannya;
 - b. secara konkrit dan terukur;
 - c. secara realistik dan diperkirakan dapat dikerjakan; dan
 - d. berdasarkan kurun waktu yang jelas.
- (3) Dengan memperhatikan khalayak sasaran dan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka rencana advokasi dapat disusun dengan langkah sebagai berikut:

- a. penetapan tujuan/sasaran/target yang ingin dicapai;
- b. pemilihan bentuk aksi/tindakan yang disesuaikan dengan khalayak sasaran dan tujuan yang ingin dicapai;
- c. perumusan isi pesan yang ingin disampaikan;
- d. identifikasi dan pemilihan media/saluran informasi yang digunakan; dan
- e. pengaturan pendayagunaan tenaga, sarana, dan dana yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Metode pelaksanaan advokasi dan merespon umpan balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan khalayak sasaran dan tujuannya, yaitu:
 - a. lobi dan koordinasi, dipakai untuk pendekatan kepada pejabat atau tokoh formal sebagai pemangku kebijakan dengan mempersiapkan bahan, isu yang diangkat, dan argumentasi untuk dapat meyakinkan sasaran yang ingin dicapai;
 - b. seminar atau presentasi digunakan untuk mengadvokasi beberapa pejabat publik sekaligus, baik dari suatu instansi tertentu atau yang berasal dari beberapa kelompok berbeda yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang diadvokasi, selain untuk menyamakan persepsi, menumbuhkan kebersamaan dan membangun komitmen;
 - c. dialog digunakan sebagai metode atau teknik advokasi dalam menjangkau kelompok tertentu atau bersifat personal;
 - d. negosiasi sebagai Teknik advokasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan, apabila dalam kegiatan advokasi diidentifikasi terdapat perbedaan pandangan; dan
 - e. mobilisasi sebagai alternatif teknik advokasi yang melibatkan elemen masyarakat dalam rangka membangun kebersamaan dan sinergi, apabila terdapat tekanan pihak-pihak yang tidak mendukung program dan pelaksanaan kegiatan advokasi.

- (2) Rencana yang telah disusun serta metode dan strategi pelaksanaan advokasi, perlu dibuat umpan balik pelaksanaan advokasi dalam rangka untuk memperbaiki atau menyempurnakan proses kegiatan advokasi berikutnya.

Pasal 18

- (1) Langkah untuk mengukur luaran atau hasil capaian kegiatan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f didasarkan pada indikator sebagai berikut:
 - a. ketepatan sasaran kegiatan advokasi;
 - b. intensitas kegiatan advokasi yang dilakukan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi; dan
 - c. kontribusi berbagai elemen dalam penyelesaian masalah.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan yang bisa memenuhi tujuan advokasi, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol :
 - a. memberikan pelatihan atau orientasi kepada petugas yang melakukan advokasi;
 - b. mengonsolidasikan anggota tim advokasi untuk saling melengkapi dalam memberikan advokasi; dan
 - c. memfasilitasi tim advokasi untuk dapat mengembangkan dan melaksanakan kegiatan advokasi yang bersifat masal dengan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat yang mempunyai pengalaman dan kepedulian dalam pelaksanaan advokasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

BAB V

TIM TERPADU P4GN

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor Narkotika terdiri atas :
 - a. Ketua : Bupati Gresik.
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.

- c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik.
 - d. Wakil Ketua 3 : Unsur Kepolisian Kabupaten Gresik.
 - d. Sekretaris/ketua Pelaksana harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Gresik.
 - e. Anggota : 1) Unsur Perangkat Daerah di Kabupten Gresik;
2) unsur Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Gresik; dan
3) Tim psikologi di Kabupaten Gresik.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Susunan keanggotaan Tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika di Kecamatan terdiri atas:
- a. Ketua : Camat;
 - b. Wakil Ketua/ Pelaksana harian : Sekretaris Kecamatan

- c. Anggota : 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas terkait;
2) Kepala Desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Gresik;
3) unsur Kepolisian di tingkat kecamatan;
4) unsur Tentara Nasional Indonesia di tingkat kecamatan; dan
5) Tim Psikologi di tingkat Kecamatan (jika tersedia dan diperlukan).
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENILAIAN PENERIMA PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada petugas dan/atau elemen masyarakat yang berhasil melakukan fasilitasi dan/atau pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba di Kabupaten.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kriteria dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai P4GN.

Pasal 22

- (1) Kriteria anggota Tim Penilai P4GN meliputi:
 - a. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas P4GN; dan/atau
 - b. memiliki pengetahuan tentang P4GN.
- (2) Tim Penilai P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis dan Bentuk Penghargaan

Pasal 23

- (1) Penghargaan diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. Lembaga non-pemerintah; dan
 - d. Perorangan dan/atau kelompok masyarakat atau komunitas.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk non-finansial bisa berupa sertifikat, piagam, piala, atau tanda penghargaan lainnya.
- (3) Penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang dan/atau dalam bentuk non-finansial.
- (4) Penghargaan dalam bentuk non-finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bisa berupa sertifikat, piagam, piala, atau tanda penghargaan lainnya dan dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan prioritas, kemudahan, peluang atau kesempatan bagi aparatur pemerintah yang memperoleh penghargaan dalam pemenuhan hak-haknya.
- (5) Penghargaan yang diberikan kepada Lembaga non-pemerintah serta Perorangan dan/atau kelompok masyarakat atau komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dapat berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang dan/atau dalam bentuk non-finansial bisa berupa sertifikat, piagam, piala, atau tanda penghargaan lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penilaian dan Kriteria Pemberian Penghargaan

Pasal 24

Tata cara penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek sebagai berikut:

- a. rentang waktu penilaian selama 1 (satu) tahun sebelum penghargaan diberikan;
- b. penilaian dilakukan dengan memperhatikan:
 - 1) rekam jejak calon penerima penghargaan yang terkait dengan perilaku, prestasi, dan kontribusi atas fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka P4GN; dan
 - 2) korelasi antara capaian dari target yang diharapkan dengan prestasi atau kontribusi yang diberikan.
- c. Indikator yang digunakan dalam penilaian merujuk pada kriteria penilaian P4GN.

Pasal 25

Penilaian dilakukan dengan cara mengukur prosentase dampak dari fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka P4GN yang berkenaan dengan:

- a. jumlah warga masyarakat yang peduli terhadap permasalahan narkoba dan prekursor narkoba:
 - 1) apakah prosentasenya meningkat, tetap, atau menurun jika dibandingkan dengan waktu atau periode sebelumnya dalam memberikan informasi adanya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - 2) apakah prosentasenya meningkat, tetap, atau menurun jika dibandingkan dengan waktu atau periode sebelumnya dalam memberikan informasi adanya korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- b. jumlah warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan prekursor narkoba:
 - 1) apakah prosentasenya meningkat, tetap, atau menurun jika dibandingkan dengan waktu atau periode sebelumnya dalam melaksanakan Penyuluhan atau kegiatan sejenis, seperti : *training of trainer (ToT)*, seminar, dan lain-lain; dan

- 2) apakah prosentasenya meningkat, tetap, atau menurun jika dibandingkan dengan waktu atau periode sebelumnya dalam melaksanakan pemasangan alat peraga, seperti: spanduk, umbul-umbul, poster, slogan anti narkoba dan obat-obat terlarang lainnya.
- c. jumlah permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan setempat:
- 1) apakah prosentasenya meningkat, tetap, atau menurun jika dibandingkan dengan waktu atau periode sebelumnya dalam peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
 - 2) apakah prosentasenya meningkat, tetap, atau menurun jika dibandingkan dengan waktu atau periode sebelumnya korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 26

- (1) Untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan penilaian, Tim Penilai P4GN perlu menyusun mekanisme dan penjadwalan mulai dari petugas pengumpul data, pengolah data dari calon penerima penghargaan, dan penetapan penerima penghargaan.
- (2) Tim Penilai P4GN juga perlu menetapkan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada masing-masing jenis penerima penghargaan.
- (3) Dalam rangka sosialisasi dan transparansi, Tim Penilai P4GN melakukan publikasi hasil penilaian melalui media cetak dan *online*.

Pasal 27

- (1) Penghargaan pada dasarnya diberikan berdasarkan pada perilaku, prestasi, dan kontribusi atas fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka P4GN.
- (2) Kriteria penilaian P4GN meliputi fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan yang ditandai:
 - a. tercapainya sasaran berdasarkan target yang telah ditentukan;

- b. adanya perubahan perilaku terhadap obyek/pelaku dari komunitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di suatu wilayah atau tempat tertentu yang sudah teridentifikasi sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba ke arah yang positif, lebih baik atau bermanfaat bagi lingkungan masyarakat; dan
- c. adanya pelaku dari komunitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sudah berubah, kemudian mampu menjadi agen perubahan bagi Pelaku dari komunitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang lain.

Pasal 28

- (1) Khalayak sasaran yang menjadi obyek penilaian Tim Penilai P4GN adalah:
 - a. anggota masyarakat atau petugas yang melakukan fasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan pada pelaku dan/atau komunitas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada wilayah desa atau kelurahan;
 - b. Organisasi kemasyarakatan dan/atau instansi pemerintah yang memfasilitasi dalam rangka P4GN di kecamatan;
 - c. Lembaga pendidikan umum dan/atau keagamaan yang memfasilitasi dalam rangka P4GN di lingkungannya; dan
 - d. Penggiat atau aktivis lainnya yang mempunyai perhatian pada P4GN.
- (2) Kategori penghargaan dibedakan menjadi:
 - a. penghargaan tingkat Kabupaten;
 - b. penghargaan tingkat Kecamatan; dan
 - c. penghargaan di tingkat lingkungannya.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan atas fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka P4GN dapat dilakukan berdasarkan usulan dan/atau inisiatif dari Tim Penilai P4GN.
- (2) Pemberian penghargaan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. tahap usulan, yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) kepada Tim Penilai P4GN, sekurang-kurangnya memuat data atau informasi mengenai:
 - 1) periode usulan penghargaan untuk tahun berjalan;
 - 2) nama instansi pemerintahnya atau nama organisasinya atau perkumpulannya, jika usulan dalam bentuk lembaga, organisasi, atau perkumpulan;
 - 3) data identitas pengusul atau yang diusulkan, meliputi: nama individu atau tim/kelompok, alamat, dan pekerjaan untuk usulan individu;
 - 4) uraian singkat tentang prestasi, perilaku, kontribusi yang menunjukkan bahwa pihak yang diusulkan untuk memperoleh penghargaan atas fasilitasi dan/atau pelaksanaan kegiatan dalam rangka P4GN layak untuk memperoleh penghargaan; dan
 - 5) tanda tangan pengusul atau yang mengusulkan disertai tempat dan tanggal pengusulan, dicantumkan juga jabatan yang mengusulan jika diusulkan oleh lembaga baik instansi pemerintah atau organisasi.
 - b. tahap penilaian dan nominasi, yang memuat penilaian dan kelayakan untuk memperoleh penghargaan yang dilakukan oleh Tim Penilai P4GN, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penilaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir pengusulan; dan
 - 2) Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara realitas yang didasarkan pada bukti-bukti pendukung, dan hasil konfirmasi dan/atau verifikasi data kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- c. tahap penetapan, sebagai hasil dari penilaian dan nominasi yang menentukan pemenang yang berhak menerima penghargaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) Tim Penilai P4GN menyampaikan hasil penilaian dan nominasi kepada Bupati yang berhak memperoleh dan menerima penghargaan;
 - 2) Tim Penilai P4GN menyiapkan atau berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk dibuatkan Keputusan Bupati tentang penerima penghargaan untuk ditandatangani Bupati; dan
 - 3) Penetapan penerima penghargaan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati disiapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah hasil penilaian dan nominasi selesai dilakukan.
- d. tahap penyerahan penghargaan, yaitu penyerahan penghargaan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang pemberian dan penerimaan penghargaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) penyerahan penghargaan dilakukan dalam suatu upacara formal atau kedinasan;
 - 2) waktu penyerahan penghargaan diusahakan dilakukan pada momentum yang penting, seperti hari anti narkoba internasional, atau hari ulang tahun Kabupaten, atau peringatan ulang tahun penting lainnya yang relevan dengan P4GN; atau
 - 3) penghargaan juga dapat diberikan atau diserahkan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

Pemberian penghargaan yang diusulkan dapat ditunda atau dibatalkan, karena beberapa hal, yaitu:

- a. pada saat penilaian, calon yang diusulkan sedang dalam proses pemeriksaan yang terkait dengan tindak pidana, sehingga proses penilaian pemberian penghargaan tersebut ditunda;
- b. apabila antara penetapan dan saat penyerahan penghargaan, calon yang diusulkan telah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemberian penghargaan tersebut dibatalkan; dan
- c. Tenggang waktu pemberian penghargaan kepada calon penerima penghargaan adalah 1 (satu) tahun, jika saat penetapan pemberian penghargaan sampai dijatuhi hukuman calon penerima penghargaan atas tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap lebih dari 1 (satu) tahun, maka penghargaan tersebut tetap diberikan dan tidak dilakukan pembatalan.

BAB VII

PEMERIKSAAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya seluruh satuan kerja Perangkat Daerah diminta untuk memfasilitasi pemeriksaan atas penyalahgunaan narkotika oleh pihak yang berwenang baik terhadap pejabat Daerah maupun Aparatur Sipil Negara Daerah.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi dan/atau data yang diperlukan;
 - b. tempat atau sarana dan prasarana untuk kemudahan pemeriksaan;
 - c. penyediaan tenaga untuk kemudahan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk kelancaran pemeriksaan;

- e. koordinasikan dengan pihak-pihak terkait baik untuk kelancaran tugas-tugas di lingkungan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah maupun berkenaan dengan kegiatan pemeriksaan; dan
- f. fasilitasi lainnya untuk kelancaran dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan secara berkala dengan jadwal acak.
- (2) Dalam pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya seluruh Perangkat Daerah diminta untuk tetap memfasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

Pasal 33

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta wajib memfasilitasi pemeriksaan atas penyalahgunaan narkoba oleh pihak yang berwenang terhadap karyawannya.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi dan/atau data yang diperlukan;
 - b. tempat atau sarana dan prasarana untuk kemudahan pemeriksaan;
 - c. penyediaan tenaga untuk kemudahan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk kelancaran pemeriksaan; dan
 - e. fasilitasi lainnya untuk kelancaran dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dapat menyediakan pembiayaan untuk kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sepanjang tidak mengikat dan tidak menjadi beban badan usaha.

Pasal 34

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memfasilitasi pemeriksaan atas penyalahgunaan narkoba oleh pihak yang berwenang terhadap pelajar atau anak didiknya yang terindikasi penyalahgunaan narkoba.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. informasi dan/atau data yang diperlukan;
 - b. tempat atau sarana dan prasarana untuk kemudahan pemeriksaan;
 - c. penyediaan tenaga untuk kemudahan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk kelancaran pemeriksaan;
 - b. komunikasi dengan pihak keluarga dan pihak-pihak
 - c. terkait lainnya berkenaan dengan kegiatan pemeriksaan; dan
 - d. fasilitasi lainnya untuk kelancaran dan pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan atas penyalahgunaan narkoba di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya seluruh Perangkat Daerah, di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta, serta di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan di Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pihak-pihak yang terkait.

- (3) Pemeriksaan di tempat lain selain di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta atau satuan pendidikan, dan/atau pihak-pihak terkait.
- (4) Penunjukan Rumah Sakit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

MEKANISME DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI

ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif terkit Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada:
 - a. Satuan Pendidikan yang tidak bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan Narkotika bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta yang tidak melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika terhadap karyawannya;
 - c. pemilik dan/atau penanggungjawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha yang tidak melakukan pengawasan tempat yang dikelolanya dengan cara:
 - 1) mewajibkan karyawan dan/atau penghuni menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menggunakan dan/atau mengedarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- 2) memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mudah dibaca;
 - 3) melaporkan kepada pihak berwenang apabila ada indikasi Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - 4) bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan atau tindakan paksa;
 - e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dengan memperhatikan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 37

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf b masuk dalam kategori sanksi administratif ringan.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat Daerah untuk menjatuhkan sanksi administratif ringan atas ketidakpatuhan satuan pendidikan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang masuk pada lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administrasi dan tindakan paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d masuk dalam sanksi administratif sedang.

- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e dan huruf f masuk dalam sanksi administratif berat.
- (5) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif ringan, sanksi administrative sedang, dan sanksi administratif berat.
- (6) Sanksi Administratif ringan, Sanksi Administratif sedang, atau Sanksi Administratif berat dijatuhkan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan keadilan.

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif ringan dapat dijatuhkan secara langsung oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sedang atau sanksi administratif berat dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bagi pejabat pemerintah Daerah dan aparatur sipil negara Daerah.

Bagian Kedua

Laporan Dugaan Adanya Pelanggaran Administratif

Pasal 40

Dugaan adanya Pelanggaran Administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) bisa berasal dari:

- a. pengaduan; atau
- b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 41

- (1) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat.

- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah atau saluran resmi pengaduan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis atau lisan yang memuat paling sedikit informasi tentang:
 - a. nama dan alamat pihak yang mengadukan;
 - b. nama, jabatan/pekerjaan, dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
 - b. perbuatan yang diduga adanya pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban; dan/atau
 - c. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual atau secara elektronik.
- (5) Pejabat Daerah atau Perangkat Daerah menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 42

- (1) Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan pihak yang melakukan pelanggaran dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan pengaduan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat yang berwenang mengambil langkah-langkah yang diperlukan, termasuk kemungkinan adanya sanksi administratif bagi Pejabat Daerah atau Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengabaikan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan unsur pidana, pejabat Daerah atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pengaduan masyarakat tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

Pasal 43

- (1) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan terkait dengan pihak yang melakukan pelanggaran administratif atau ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajibannya.
- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat Daerah pada Perangkat Daerah mengambil langkah-langkah berkenaan dengan jenis sanksi yang akan dijatuhkan

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 44

- (1) Apabila hasil pengaduan dan/atau tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berpotensi adanya pelanggaran yang dapat dijatuhkannya sanksi administratif sedang atau berat, maka Perangkat Daerah yang membidangi dengan pihak yang melakukan pelanggaran melakukan verifikasi dengan cara memanggil pemilik atau pengelola secara tertulis.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan waktu yang memungkinkan surat panggilan tersebut bisa sampai pada alamat tujuan, diterima oleh pihak yang dipanggil, sehingga bisa hadir untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 45

- (1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menjadi pertimbangan penentuan atau pengenaan sanksi administratif yang akan dijatuhkan

- (2) Keputusan pengenaan sanksi administratif harus disampaikan atau disebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada pihak yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 46

- (1) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) apabila terbukti melakukan beberapa jenis pelanggaran administratif dikenai 1 (satu) jenis sanksi administratif yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) yang pernah dikenai sanksi administratif, kemudian terbukti melakukan pelanggaran administratif yang sama, dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif yang pernah dijatuhkan.

Pasal 47

- (1) Setiap pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif, kecuali sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup kepada pihak yang terkena sanksi administratif paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan untuk fasilitasi P4GN di Daerah didukung dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten bersumber dari kecamatan dan kelurahan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi P4GN di Desa di wilayah Kabupaten bersumber dari APBDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Pebruari 2023

BUPATI GRESK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 21 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 10